

KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP PEREMPUAN DISABILITAS DAN KEBUTUHAN DUKUNGAN PSIKOSOSIAL DALAM KELUARGA

Oleh:

Adinda Febriani Suroiyah Nur¹

Annisa Nur Aulia Ihsanti²

Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Alamat: JL. Mataram No.1, Karang Miuwo, Mangli, Kec. Kaliwates, Kabupaten
Jember, Jawa Timur (68136).

Korespondensi Penulis: Adindafsn449@gmail.com, annisanur.ai02@gmail.com

Abstract. *This study aims to investigate the phenomenon of sexual violence experienced by women with disabilities, and understand their need for psychosocial support within the family environment. Women with disabilities are a vulnerable group and often face discriminatory treatment and gender-based violence, including sexual violence. Unfortunately, this issue has not received the attention it deserves. In this research, we used a qualitative approach with a literature study method, collecting data from various journals, NGO reports, and relevant scientific literature. The results show that women with disabilities face various challenges, such as social stigma, dependence on others, and lack of access to recovery services. In the context of family counseling, psychosocial support from the closest environment - especially family - is very important in the victim's recovery process. We hope that this study can serve as a reference in the development of family counseling services that are inclusive, gender responsive, and supportive of persons with disabilities.*

Keywords: *Women With Disabilities, Sexual Violence, Psychosocial Family Support.*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki fenomena kekerasan seksual yang dialami oleh perempuan penyandang disabilitas, serta memahami kebutuhan mereka akan

KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP PEREMPUAN DISABILITAS DAN KEBUTUHAN DUKUNGAN PSIKOSOSIAL DALAM KELUARGA

dukungan psikososial dalam lingkungan keluarga. Perempuan dengan disabilitas adalah kelompok yang rentan dan sering kali menghadapi perlakuan diskriminatif serta kekerasan berbasis gender, termasuk kekerasan seksual. Sayangnya, isu ini masih kurang mendapatkan perhatian yang seharusnya. Dalam penelitian ini, kami menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka, mengumpulkan data dari berbagai jurnal, laporan LSM, dan literatur ilmiah yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perempuan penyandang disabilitas menghadapi berbagai tantangan, seperti stigma sosial, ketergantungan pada orang lain, dan kurangnya akses terhadap layanan pemulihan. Dalam konteks konseling keluarga, dukungan psikososial dari lingkungan terdekat terutama keluarga sangat penting dalam proses pemulihan korban. Kami berharap studi ini dapat menjadi acuan dalam pengembangan layanan konseling keluarga yang inklusif, responsif gender, dan mendukung penyandang disabilitas.

Kata Kunci: Perempuan Disabilitas, Kekerasan Seksual, Dukungan Psikososial Keluarga.

LATAR BELAKANG

Salah satu jenis kekerasan secara langsung adalah kekerasan seksual, yang mana seseorang melibatkan orang lain dalam perbuatan seksual yang tidak dikehendaki. Baik itu secara lisan ataupun dalam usaha untuk menguasai dan memanipulasi orang lain. Ada beberapa elemen penting dalam kekerasan seksual: a) aspek pemaksaan, b) kurangnya persetujuan dari korban. Korban adalah orang yang tidak atau belum mampu memberikan persetujuan misalnya kekerasan seksual terhadap Perempuan, kekerasan seksual terhadap anak-anak atau kekerasan seksual pada orang yang memiliki keterbatasan intelegensi ataupun disabilitas (Faturani, 2022). Kekerasan seksual merupakan isu yang sangat penting di Indonesia saat ini. Menurut data sementara Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dari awal tahun 2025 sampai saat ini sudah ada sekitar 11 ribu kasus lebih yang mana korbannya adalah laki-laki dan juga perempuan. Sedangkan catatan tahunan 2024 KPPPA mencatat sebanyak 330.097 kasus kekerasan yang mana 26,94% adalah kasus kekerasan seksual pada perempuan (KPPA, 2025).

Perempuan penyandang disabilitas memiliki akses yang sangat terbatas pada layanan hukum yang membuat perlindungan hukum pada mereka semakin lemah. Beberapa faktor seperti faktor sosial dan hukum menjadi penyebab keterbatasan ini.

Perempuan penyandang disabilitas sering distigma negatif dan seringkali dianggap tak cakap dalam hukum. Kesaksian mereka seringkali diragukan oleh aparat dan keterangan mereka juga mudah dipatahkan (Dwi & Pratiwi, 2024). Beberapa fakta dilapangan menganggap orang penyandang disabilitas merupakan aib bagi keluarganya dan seringnya penyandang disabilitas ini distigma negatif akan menimbulkan prasangka yang buruk dan akan mengarah pada diskriminasi (Widiarti & Handayani, 2020).

Agar korban kekerasan seksual dapat hidup bebas dari kekerasan, penyiksaan, dan perlakuan yang merendahkan martabat dan derajat manusia, negara dan masyarakat harus memberikan perlindungan yang tepat kepada mereka. Perlindungan ini mencakup banyak hal, seperti menyediakan tempat yang aman dan bantuan medis untuk korban, memberikan akses ke sistem keadilan yang adil dan pengadilan, memberikan dukungan psikososial untuk membantu korban mengatasi trauma, dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang kekerasan seksual (Madyana & Faozi, 2023).

Berdasarkan uraian diatas, maka dalam penulisan ini akan dibahas mengenai Bagaimana kebutuhan dukungan psikososial bagi Perempuan disabilitas yang mengalami kekerasan seksual yang penanganannya melalui pendekatan konseling keluarga.

KAJIAN TEORITIS

Pada umumnya, seseorang yang mengalami kekerasan seksual takut untuk menceritakan apa yang mereka alami. Ini disebabkan oleh rasa malu, tidak memiliki orang yang dapat dipercaya untuk bercerita, takut dianggap berbohong, takut kehilangan hubungan dengan teman atau keluarga, dan takut mendapat pembalasan jika dilaporkan. Jadi, kekerasan seksual yang dialami akan terus berdampak negatif pada tubuh dan pikiran korban untuk waktu yang lama (Mutiar Wisda Gulo & Rajagukguk, n.d.). Perempuan penyandang disabilitas intelektual merupakan penyandang disabilitas yang paling sering menjadi korban kekerasan seksual. Ini terbukti oleh banyaknya kasus kekerasan yang terjadi pada perempuan penyandang disabilitas, sebagian besar darinya adalah kekerasan seksual (Irawan, 2023).

Korban kekerasan seksual ini berasal dari berbagai kalangan baik perempuan yang bekerja, pelajar, mahasiswa, ibu rumah tangga bahkan perempuan disabilitas. Perempuan dengan disabilitas merupakan kelompok yang rentan menghadapi kekerasan seksual. Salah satu alasan Perempuan dengan disabilitas rentan terhadap kekerasan seksual adalah

KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP PEREMPUAN DISABILITAS DAN KEBUTUHAN DUKUNGAN PSIKOSOSIAL DALAM KELUARGA

stigmatisasi mereka sebagai orang-orang yang lemah dan juga tidak berdaya. Pelaku kekerasan seksual juga mengklaim Perempuan dengan disabilitas tidak berani memberitahu atau melaporkannya kepada orang lain (Sarjana et al., n.d.).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode kajian pustaka. Metode kajian pustaka merupakan aktivitas yang dilakukan secara sistematis untuk mengumpulkan, mengolah, dan menyimpulkan data menggunakan teknik tertentu untuk menemukan solusi untuk masalah yang dihadapi melalui penelitian kepustakaan (Khatibah, 2011). Kajian pustaka terdiri dari bagian-bagian yang menjelaskan teori, hasil, dan bahan yang berguna untuk penelitian, yang kemudian digunakan sebagai dasar penelitian yang dilakukan. Kajian pustaka harus disusun secara terarah agar dapat membuat kerangka pemikiran yang berkualitas untuk memecahkan masalah yang telah diuraikan pada bagian perumusan masalah sebelumnya (Ridwan et al., 2021). Adapun jurnal hasil temuan peneliti adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Data Jurnal Hasil Temuan Peneliti

NO.	Peneliti		Judul			Tahun	Jurnal	
1.	Annisa Putri, Utama	Amanda Fajar Ritonga	Proses Kekerasan Seksual Pada Anak Berkebutuhan Khusus di Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kota Medan	Kasus		2024	SOSMANIORA (Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora)	
2.	Audya Cahya Pratiwi	Dwi	Kerentanan Penyandang Disabilitas Terhadap Kekerasan Seksual	Perempuan		2024	Themis: Jurnal Ilmu Hukum,	
3.	Islamiyatur Rokhmah, Warsiti, Rokfah		PERAN Penangan Kekerasan Seksual terhadap Perempuan Penyandang	NGO/LSM Kasus-Kasus		2023	Jurnal Sudut Pandang (JSP)	

			Disabilitas pada Masa Pandemi Covid-19 di Daerah Istimewa Yogyakarta		
	Jihan Azhar,	Kamilla Eva	KEKERASAN SEKSUAL: PEREMPUAN		<i>Share: Social Work Journal</i>
4.	Nuriyah Santoso Raharjo	Hidayat, Tri	DISABILITAS RENTAN MENJADI KORBAN	2022	
	Zuria Tanti Harits	Pitaloka, Nurgiyanti, Dwi	Upaya Sentra Advokasi Perempuan, Difabel, Dan Anak (Sapda) Dalam		<i>INNOVATIVE: Journal Of Social Science</i>
5.	Wiratma, Subandi	Yeyen	Menangani Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan Disabilitas Di Yogyakarta Tahun 2022-2023	2025	<i>Research</i>

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kekerasan seksual sering terjadi kepada Perempuan disabilitas yang dianggap lemah. Hasil dari pemaparan dan analisis pada penelitian ini terhadap 5 jurnal penelitian terdahulu dapat diketahui bahwa Perempuan disabilitas menjadi korban kekerasan seksual dan diskriminasi yang sangat rentan karena alasan gender Perempuan dan kondisi disabilitasnya. Tingginya resiko ini karena adanya faktor gender, fisik, sosial yang ada di masyarakat. Kajian Pustaka ini juga memaparkan bahwa keluarga memiliki peran penting sebagai pendukung pada aspek psikososial terutama bagi Perempuan disabilitas yang menjadi korban kekerasan seksual. Adapun hasil dari penelitian-penelitian tersebut adalah sebagai berikut:

1. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Perempuan penyandang disabilitas merupakan kelompok yang sangat rentan mengalami kekerasan seksual terutama karena keterbatasan fisik, komunikasi, dan akses keadilan. Temuan ini juga diperparah oleh stigma gender, dukungan psikososial baik dari keluarga, masyarakat, juga negara.

KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP PEREMPUAN DISABILITAS DAN KEBUTUHAN DUKUNGAN PSIKOSOSIAL DALAM KELUARGA

2. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor penyebab Perempuan disabilitas rentan menjadi korban kekerasan seksual yaitu adanya faktor individu (kondisi disabilitasnya, ketidakmampuan menghindar, minim akses pendidikan seksual) dan lingkungan (stigma masyarakat, diskriminasi, kurangnya dukungan keluarga)
3. Hasil penelitian menunjukkan bahwa korban kekerasan seksual yang terjadi pada perempuan disabilitas masih banyak karena kurangnya informasi dan edukasi terkait Kesehatan reproduksi serta pemahaman bentuk-bentuk kekerasan. Dimana hal ini harus lebih diperhatikan oleh semua pihak baik NGO/LSM, pemerintah, maupun masyarakat dan orang terdekat.
4. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Perempuan penyandang disabilitas yang mengalami kekerasan seksual belum mendapatkan hak-haknya dan lebih rentan menjadi korban sehingga perlu mendapatkan perlindungan khusus secara preventif dan represif.
5. Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh bahwa penanganan kasus terhadap ABK melalui 3 tahapan yaitu, pengaduan kasus, penjangkauan kasus, dan identifikasi kasus. Dan pada tahap akhir yaitu pemberian layanan pendampingan bantuan hukum, Kesehatan, dan psikologi yang membutuhkan pendampingan dari keluarga.

Pelecehan seksual merupakan tindakan atau perilaku yang mengganggu, menyebarkan, dan tidak diinginkan yang dilakukan oleh seseorang kepada orang lain dalam bentuk perilaku yang bersifat seksual yang dilakukan secara sepihak dan tidak diinginkan oleh korban (Purnama Sari dkk., 2022).

Berdasarkan data (Komnas PPA) dari Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (Simfoni PPA), hingga saat ini (secara *real time*) mencatat rentang waktu dari 1 Januari 2025, terdapat 11.850 insiden kekerasan yang mencakup 2.422 korban pria dan 10.182 korban wanita, baik yang telah terverifikasi maupun yang belum (diakses: 2 Juni 2025). Sayangnya kekerasan seksual pada Perempuan adalah kasus yang paling tinggi dari data yang diterima.

Dalam penelitiannya, (Kamilla Azhar dkk., 2023) menemukan bahwa perempuan dengan disabilitas memiliki tingkat kerentanan yang tinggi terhadap kekerasan seksual. Seringkali, pelaku dalam kasus kekerasan seksual tersebut adalah individu yang dekat dengan korban, seperti anggota keluarga, pasangan, tetangga, atau orang yang tidak

dikenal. Disebutkan juga beberapa faktor yang menyebabkan perempuan disabilitas menjadi lebih mudah menjadi target kekerasan seksual, antara lain: 1). Faktor individu, yang pertama karena kondisi disabilitasnya sehingga mereka lebih rentan terhadap kekerasan seksual seperti sulit untuk menghindar dan meminta pertolongan. Kedua, keterbatasan mobilitas dan Pendidikan seksual yang tersedia untuk mereka. 2). Faktor lingkungan, yang pertama karena stigma dan diskriminasi masyarakat yang membuat mereka enggan melaporkan dan meminta bantuan dan ditambah dengan pandangan terhadap Perempuan disabilitas sebagai individu lemah dan tidak mampu membela diri. Kedua, kurangnya dukungan sosial Dimana Perempuan disabilitas mengalami pengucilan sosial dan kurang dukungan dari keluarga dan teman.

Mereka terdominasi baik dari sisi budaya maupun struktur. Dalam aspek budaya, pandangan keluarga dan masyarakat yang masih buruk tentang disabilitas berdampak pada tidak terpenuhinya kebutuhan dasar Perempuan penyandang disabilitas. Sementara di sisi struktural, kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah belum sepenuhnya memperhatikan keadilan gender dan disabilitas serta belum diimplementasikan dengan baik (Rokhmah, 2021).

Menurut (Ro'fah dan Roosmawati, 2014) dalam penelitiannya, Kekerasan selalu berhubungan erat dengan kehidupan perempuan dan anak-anak yang memiliki disabilitas. Budaya yang menganggap keberadaan difabel sebagai aib membuat anak-anak tersebut terpinggirkan dari lingkungan keluarga. Banyak dari mereka yang mengalami penolakan, perlakuan menyakitkan, disembunyikan, atau bahkan diabaikan oleh keluarganya karena dianggap sebagai beban dan menyusahkan. Mereka seringkali dianggap sebagai penyebab "kemiskinan" dalam keluarga karena segala harta yang dimiliki dihabiskan untuk biaya pengobatan. Beban ini menjadi semakin berat terutama bagi anak perempuan yang akan tumbuh menjadi wanita dewasa. Keberadaan mereka menjadi semakin rentan terhadap kekerasan, karena dipandang sebagai individu yang lemah dan tidak berdaya. Hal ini diperparah jika mereka sangat tergantung pada orang lain, seperti keluarga, orang tua, atau pengasuh, untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Bahkan Keluarga yang seharusnya bertindak sebagai pendukung utama saat masalah muncul, malah terlihat "membiarkan" terjadinya kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak berkebutuhan khusus dengan tidak memberikan pengetahuan dan keterampilan untuk menghadapi tindakan kekerasan tersebut. Keluarga juga sering kali kurang peka terhadap perubahan tingkah laku dan

KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP PEREMPUAN DISABILITAS DAN KEBUTUHAN DUKUNGAN PSIKOSOSIAL DALAM KELUARGA

keadaan fisik anak, lanjutnya. Hal ini yang membuat mereka lebih rentan terhadap kekerasan seksual.

Dukungan psikososial dari keluarga yang tidak layak untuk Perempuan disabilitas menunjukkan kurangnya penerimaan dan empati dalam keluarga yang menyebabkan semakin rentan Perempuan disabilitas menjadi korban. Dukungan psikososial keluarga bukan hanya sekedar membantu fisik, namun membuat tempat yang aman dan adil bagi mentalnya. Ini menunjukkan bahwa dukungan psikososial keluarga ini sangat penting untuk mencegah dan memulihkan trauma kekerasan seksual yang dialami.

Pertama, dalam penelitiannya, Zuria Pitaloka, Tanti Nurgiyanti, Harits Dwi Wiratma, dan Yeyen Subandi tentang Upaya Sentra Advokasi Perempuan, Difabel, Dan Anak (Sapda) Dalam Menangani Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan Disabilitas Di Yogyakarta ditemukan bahwa perempuan disabilitas memiliki tingkat yang tinggi terhadap kekerasan seksual yang faktor utamanya adalah karena keterbatasan komunikasi (disabilitasnya), minimnya akses layanan hukum dan kurangnya dukungan psikososial. Pada tahun 2022, tercatat ada 81 kasus kekerasan seksual yang menelan korban Perempuan dan penyandang disabilitas. Sebagian besar kasus, sebanyak 79 kejadian, melibatkan wanita dengan disabilitas, yang menunjukkan bahwa 94% dari para korban adalah wanita penyandang disabilitas. Sebagai organisasi yang fokus pada perempuan penyandang disabilitas, SAPDA menganggap penting untuk memiliki layanan yang khusus menangani permasalahan kekerasan terhadap wanita, anak-anak, dan individu dengan disabilitas. Temuan ini menunjukkan bahwa keluarga yang seharusnya menjadi tempat yang aman bagi Perempuan disabilitas masih belum berperan penuh Ketika Perempuan disabilitas mengalami kekerasan seksual (Pitaloka dkk., 2022)

Hal ini dikaitkan dengan teori dukungan sosial yang menyatakan bahwa keluarga merupakan sistem penting yang memberikan rasa aman, dukungan emosional, penghargaan (Samsudin, 2016). Keluarga yang mampu memberikan empati dan dukungan kepada korban dan memulihkan trauma akibat kekerasan yang ia alami. Namun pada kenyataannya dukungan ini masih kurang didapatkan oleh korban. Oleh karena itu diperlukan pendekatan konseling keluarga dalam pemulihan trauma dan memberikan pemahaman tentang kerentanan yang dialami Perempuan disabilitas tentang kekerasan seksual.

Kedua, Jihan Kamila Azhar, Eva Nuriyah Hidayat, dan Santoso Tri Raharjo melakukan penelitian yang menunjukkan bahwa Perempuan disabilitas menghadapi kerentanan dalam kekerasan seksual dikarenakan adanya faktor individu dan faktor lingkungan. Selanjutnya dijelaskan faktor individu yaitu seperti kondisi disabilitas yang dialami, tidak mampu untuk melawan, keterbatasan gerak, dan kurangnya informasi dan Pendidikan seksual. Sedangkan faktor lingkungan seperti stereotip masyarakat, diskriminasi, serta kurangnya dukungan sosial dari keluarga sebagai orang yang paling dekat juga memperkeruh situasi korban (Azhar, Hidayat, & Raharjo, 2023).

Temuan ini sejalan dengan teori psikososial oleh Erik Erikson bahwa dukungan psikososial seseorang tidak pernah lepas dari lingkungan sosial terutama keluarga (Aisyah Adi, 2018). Keluarga merupakan sistem pendukung utama yang memberikan rasa aman, rasa diterima, dan membantu pemulihan trauma. Maka Ketika system ini tidak berperan maka tidak hanya mengalami kekerasan seksual, Perempuan penyandang disabilitas juga kesulitan bangkit dari trauma. Kurangnya pemahaman keluarga terhadap isu gender dan disabilitas menyebabkan tidak mampunya Perempuan penyandang disabilitas menyikapi suatu hal yang terjadi padanya yang padahal itu adalah sebuah kekerasan yang harus diadukan.

Ketiga, Islamiyatur Rokhmah , Warsiti, dan Rokfah dalam penelitiannya menggali peran NGO/LSM dalam melakukan advokasi terhadap korban kekerasan terhadap perempuan penyandang disabilitas. Pendekatan yang diterapkan dalam penelitian ini adalah kualitatif, yang mencakup wawancara mendalam dan diskusi kelompok dengan subjek penelitian yaitu perempuan penyandang disabilitas, organisasi non-pemerintah (NGO), dan pihak-pihak pengambil keputusan ditemukan bahwa kasus-kasus kekerasan yang dialami oleh perempuan dengan disabilitas masih sangat tinggi, dan permasalahan ini tidak boleh dianggap remeh. Hal ini berarti harus mendapat perhatian serius dari semua pihak, termasuk aparat penegak hukum, lembaga swadaya masyarakat (LSM), serta organisasi masyarakat dan organisasi lainnya terutama sahabat terdekat dan keluarga (Rokhmah, 2023).

Keempat, Audya Dwi Cahya Pratiwi meneliti terkait kerentanan Perempuan penyandang disabilitas terhadap kekerasan seksual dan ditemukan bahwa Perempuan penyandang disabilitas intelektual atau tuna grahita belum mendapatkan hak-haknya sehingga sangat rentan menjadi korban kekerasan seksual. Maka mereka perlu

KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP PEREMPUAN DISABILITAS DAN KEBUTUHAN DUKUNGAN PSIKOSOSIAL DALAM KELUARGA

mendapatkan perlindungan hukum khusus. Pentingnya harmonisasi hukum dalam Upaya memberikan perlindungan kepada Perempuan penyandang disabilitas korban kekerasan seksual yang selama ini masih sering terabaikan haknya.(Cahya Pratiwi, 2024).

Perlu juga untuk meningkatkan aksesibilitas dan jumlah layanan konseling dan bantuan hukum khusus untuk Perempuan penyandang disabilitas termasuk mereka yang memiliki kendala komunikasi. Meningkatkan informasi dan Pendidikan tentang pentingnya kesadaran melindungi mereka dari kekerasan seksual terutama orang terdekat.

Jika dibandingkan dengan penelitian (Kamilla Azhar dkk., 2023), terdapat kesesuaian bahwa lingkungan sosial seperti keluarga bahkan masyarakat belum sepenuhnya berperan sebagai tempat yang aman dan penuh penerimaan. Hal ini membuktikan pentingnya dukungan psikososial dalam keluarga untuk memberikan pemenuhan hak dan pemulihan psikososial korban kekerasan seksual Perempuan disabilitas.

Kelima, penelitian yang dilakukan oleh Annisa Amanda Putri dan Fajar Utama Ritonga mengungkapkan bahwa anak berkebutuhan khusus, terlebih lagi keterbatasan mental, memiliki resiko tinggi menjadi korban kekerasan seksual karena masalah terbatasnya komunikasi dan minimnya pengawasan dari keluarga. Dalam hal ini UPTD PPA Kota Medan dalam menangani kasus kekerasan seksual pada Perempuan berkebutuhan khusus mulai dari tahap awal yaitu pengaduan secara langsung atau via telfon oleh keluarga korban, korban, ataupun wali korban. Setelahnya akan dilakukan indentifikasi kasus untuk menggali informasi dari kasus tersebut. Tahap pertengahan dilakukannya pelayanan pada korban untuk menggali informasi lebih dalam terhadap korban dengan wawancara yang dilakukan oleh psikolog UPTD PPA Kota Medan yang ahli dalam anak berkebutuhan khusus. Pada tahap akhir, dilakukan intervensi pada kasus yang dialami korban berdasarkan tahap yang dilakukan sebelumnya. Adapun layanan yang diberikan berupa pendampingan hukum, Kesehatan dan bantuan psikologi yaitu konseling penyembuhan trauma (Annisa Amanda Putri & Fajar Utama Ritonga, 2024).

Ditemukan bahwa keluarga belum maksimal dalam mengantisipasi dan proses pemulihan korban. Oleh karena itu, menjadi penting untuk memastikan proses pemulihan korban tidak hanya pada badan yang memberikan dukungan saja, namun utamanya keluarga yang ambil andil dalam prosesnya dan memberikan dukungan psikososial bagi Perempuan disabilitas korban kekerasan seksual.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan penelitian dengan menganalisis literatur yang telah dilakukan, dapat ditarik kesimpulan bahwa perempuan disabilitas berada dalam kelompok yang sangat rentan terhadap kekerasan seksual baik secara verbal maupun fisik. Ditemukan bahwa rentannya perempuan penyandang disabilitas atas kekerasan seksual dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu keterbatasan komunikasi dan gerak serta faktor sosial yaitu seperti stigma masyarakat dan diskriminasi, perlindungan hukum, akses informasi dan pendidikan, utamanya dukungan keluarga yang memiliki peran sebagai sistem pendukung psikososial perempuan disabilitas yang mengalami kekerasan seksual.

Namun pada kenyatannya masih banyak keluarga yang belum berperan aktif dalam mendukung psikososial perempuan penyandang disabilitas. Oleh karenanya diperlukan konseling keluarga terhadap gender dan penyandang disabilitas agar dapat memperkuat proses pemulihan korban. Dukungan juga harus diberikan dari lembaga swadaya masyarakat terkait, pemerintah, masyarakat sekitar, khususnya peran keluarga yang aktif agar upaya perlindungan dan pemulihan menjadi tanggung jawab bersama yang menciptakan lingkungan sosial yang aman dan adil.

DAFTAR REFERENSI

- Annisa Amanda Putri, & Fajar Utama Ritonga. (2024). Proses Penanganan Kasus Kekerasan Seksual Pada Anak Berkebutuhan Khusus di Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kota Medan. *SOSMANIORA: Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 3(1), 15–30. <https://doi.org/10.55123/sosmaniora.v3i1.3045>
- Dwi, A., & Pratiwi, C. (n.d.). *Kerentanan Perempuan Penyandang Disabilitas Terhadap Kekerasan Seksual*. 2(1), 2024.
- Faturani, R. (2022). Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 8(15), 480–486.
- Irawan, A. (2023). Perlindungan Hukum bagi Perempuan Penyandang Disabilitas Intelektual Korban Kekerasan Seksual. *Jurnal Hukum : RESPUBLICA*, 22(2), 1–21.

KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP PEREMPUAN DISABILITAS DAN KEBUTUHAN DUKUNGAN PSIKOSOSIAL DALAM KELUARGA

- Kamilla Azhar, J., Hidayat², E. N., & Raharjo², S. T. (n.d.-b). *KEKERASAN SEKSUAL: PEREMPUAN DISABILITAS RENTAN MENJADI KORBAN*.
<https://doi.org/10.45814/share.v13i1.46543>
- KEKERASAN SEKSUAL*. (n.d.). www.medsan.co.id
- Kekerasan, P., Dan, P., Difabel, A., Boyolali, K., Wonogiri, D., Ro'fah, P., & Roosmawati, D. N. (2014). *MERETAS BELENGGU KEKERASAN*.
www.pprbmsolo.org
- Khatibah. (2011). Penelitian Kepustakaan. *Jurnal Iqra'*, 05(01), 36–39.
- Komnas Perlindungan Perempuan dan Anak. (n.d.). *Simfoni PPA*. Retrieved 2 June 2025, from <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan>
- KPPA. (2025). *RINGKASAN EKSEKUTIF “MENATA DATA, MENAJAMKAN ARAH: Refleksi Pendokumentasian Dan Tren Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan 2024” Catatan Tahunan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2024*.
- Madyana, R., & Faozi, S. (2023). Pemulihan Korban Melalui Restitusi Bagi Korban Kekerasan Seksual (Studi Putusan Nomor: 989, PID. SUS/2021/PN BDG). *UNES Law Review*, 6(1), 429.
- Mutiara Wisda Gulo, D. M., & Rajagukguk, J. (n.d.). ANALISIS PERMASALAHAN PELECEHAN SEKSUAL KAUM DISABILITAS DI KOTA MEDAN. *JISPOL : Jurnal Ilmu Sosial Dan Politik*, 3 no 2, 186–204.
- PSIKOSOSIAL_ERIK_ERIKSON*. (n.d.).
- Ridwan, M., AM, S., Ulum, B., & Muhammad, F. (2021). Pentingnya Penerapan Literature Review pada Penelitian Ilmiah. *Jurnal Masohi*, 2(1), 42.
<https://doi.org/10.36339/jmas.v2i1.427>
- Rokhmah, I. (n.d.). *PERAN NGO/LSM dalam Penangan Kasus-Kasus Kekerasan Seksual terhadap Perempuan Penyandang Disabilitas pada Masa Pandemi Covid-19 di Daerah Istimewa Yogyakarta*.
- Samsudin, P. (n.d.). *SOSIOLOGI KELUARGA (Studi Perubahan Fungsi Keluarga)*.
- Sarjana, S., Sosial, K., Ilmu, F., & Politik, I. (n.d.). *KEKERASAN SEKSUAL : PEREMPUAN DISABILITAS RENTAN MENJADI KORBAN*. 0042, 82–91.
- Widiarti, A., & Handayani, H. R. (2020). Pemberdayaan Penyandang Disabilitas dalam Proses Pembangunan di Indonesia di Tinjau dari Perspektif Perundang-undangan.

Rechtsregel : Jurnal Ilmu Hukum, 3(2), 274.
<https://doi.org/10.32493/rjih.v3i2.8095>